

**ANALISIS YURIDIS BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM  
PROSES PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE REVERSE BURDEN OF PROOF IN THE  
TRIAL PROCESS OF CORRUPTION CRIMES ACCORDING TO LAW  
NUMBER 20 OF 2001 AMENDING LAW NUMBER 31 OF 1999  
CONCERNING THE ERADICATION OF CORRUPTION CRIMES.***

**Al Ghonim Fitra Arie Utama<sup>1)</sup>, Ide Prima Hadiyanto<sup>2)</sup>, Irwan Yulianto<sup>3)</sup>  
[alghonimarie@gmail.com](mailto:alghonimarie@gmail.com)<sup>1)</sup>, [ide\\_prima\\_hadiyanto@unars.ac.id](mailto:ide_prima_hadiyanto@unars.ac.id)<sup>2)</sup>,  
[irwan\\_yulianto@unars.ac.id](mailto:irwan_yulianto@unars.ac.id)<sup>3)</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh  
Situbondo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh  
Situbondo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh  
Situbondo

**ABSTRAK**

Pembuktian terbalik merupakan sebuah sistem pembuktian yang dimana seorang terdakwa harus menunjukkan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini terdapat dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, seorang terdakwa diharuskan untuk membuktikan mengenai asal muasal seluruh harta benda yang dimilikinya, termasuk harta suami atau istri, maupun anak serta setiap orang atau korporasi yang telah berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dalam sistem pembebanan pembuktian terbalik ini diberlakukan di dalam kasus tindak pidana korupsi gratifikasi. Sehingga proses pembuktian mengusut kejahatan ini sangat sukar untuk diberlakukan. Oleh sebab itu, diperlukannya hukum acara mengenai penerapan sistem pembuktian terbalik untuk mempermudah penegak hukum dalam menimplementasikan sistem pembuktian terbalik di dalam persidangan tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindak pidana khusus, maka diperlukan sistem pembuktian khusus pula untuk mengatur mekanisme pembuktian di dalam tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana, Korupsi.

## **ABSTRACT**

*Reverse proof is a system of proof in which a defendant must show that he did not commit a corruption crime. This has been regulated in Law No. 20 of 2001 amending Law No. 31 of 1999 on the eradication of corruption. Therefore, a defendant must prove the origin of all his property, including the property of his husband or wife, as well as children and any person or corporation that has been related to the crime of corruption. The reverse burden of proof system is applied in the case of gratuity corruption. So that the evidentiary process of investigating this crime is very difficult to enforce. Therefore, there is a need for a procedural law regarding the application of the reverse proof system to facilitate law enforcers in implementing the reverse proof system in corruption trials. Because corruption is a special crime, a special evidentiary system is also needed to regulate the evidentiary mechanism in corruption.*

*Keywords: Reverse Proof, Crime, Corruption.*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan kebutuhan perekonomian yang sangat meningkat saat ini, membuat banyak orang melegalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi keinginannya yang sangat tinggi. Sehingga terbesit dalam benak diri sendiri untuk memperkaya diri melalui tindakan korupsi. Korupsi merupakan sebuah tindakan tercela untuk memperkaya diri sendiri yang diakibatkan karena ketidakpuasan maupun keserakahan seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Korupsi ini juga merupakan tindakan yang tak lepas dari menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan yang punyai oleh individu maupun korporasi, serta dilakukan dengan bekerja sama antara para pihak pelaku korupsi yang ingin mendapatkan keuntungan lebih.

Sehingga tindak kejahatan korupsi ini dilakukan dengan cara terorganisir dan terstruktur. Korupsi juga dapat membawa dampak negatif baik dari segi ekonomi, budaya maupun norma yang berada di dalam masyarakat. Sebab tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat serius untuk di tangani. Hal ini menjadi suatu tantangan besar terhadap penegak hukum untuk segera menanganinya. Data menunjukkan bahwa indonesia pada tahun 2021 menempati urutan ke-96 dari 180 negara, dengan skor 38 dari 100.<sup>1</sup> Akibat dari tindak pidana korupsi ini juga berdampak besar, tidak hanya terkoptasi keuangan Negara,

---

<sup>1</sup> Nandha Risky Putra dan Linda Rosa, 2022, *Korupsi di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial, Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 8, No. 1, hal. 2.

namun juga mampu merusak sistem pemerintahan, perekonomian, pembangunan, serta merusak citra bangsa di forum internasional.<sup>2</sup> Salah satu tindakan korupsi yang menjadi persoalan besar dan ramai diperbincangkan pada saat ini di antaranya adalah gratifikasi.

Dalam birokrasi pejabat publik atau penyelenggara negara, gratifikasi merupakan hal yang lumrah terjadi. Tindakan ini diatur di dalam Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Gratifikasi merupakan salah satu kejahatan yang tidak biasa dan perlu cara khusus untuk menanganinya. Sehingga, sangat sukar bagi para penegak hukum untuk melakukan pembuktian. Sebab tindak pidana korupsi gratifikasi ini dikerjakan melalui cara teroganisir, terstruktur dan terencana oleh para pelakunya. Karena mungkin terlalu sukarnya untuk mengidentifikasi atau menemukan bukti-bukti tindak pidana korupsi, yang merupakan salah satu aspek yang dapat menyulitkan investigasi tindak pidana korupsi. Salah satu aspek yang paling penting di dalam proses pidana yaitu menentukan apakah terdakwa patut disalahkan atau tidak bersalah atas kejahatan yang dituduhkan.<sup>3</sup>

Instrumen hukum yang berlaku mengenai pengaturan yang diberlakukan di dalam undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah sistem pembalikan beban pembuktian, yang telah diatur dalam Pasal 12B, 37, 37A, 38 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, masih tidak ada hukum acara mengenai pemberlakuan asas pembuktian terbalik. Sehingga sangat sulit para penegak hukum untuk menerapkan asas pembuktian terbalik ini. Selain itu, banyaknya juga penolakan dari beberapa kalangan mengenai adanya asas pembuktian terbalik yang dinilai berseberangan dengan hukum acara pidana di Indonesia yaitu asas praduga tak bersalah. Sebab di dalam pembuktian terbalik beban pembuktian diberikan kepada terdakwa. Dapat disimpulkan pengertian asas pembuktian terbalik ialah mewajibkan kepada tersangka atau terdakwa untuk menghadirkan bukti-bukti

---

<sup>2</sup> Muh Nurman, 2022, *Dugaan Praktik Pungutan Liar Pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. 20, No. 2., hal. 219.

<sup>3</sup> Abdulahanaa, 2018, *Mengatasi Korupsi Dengan Asas Pembuktian Terbalik*, Trust Media Publishing: Yogyakarta, hal. 53.

bahwa dia bebas dari rasa bersalah atau tidak melakukan suatu tindak pidana korupsi.<sup>4</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penerbitan jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang meliputi penelitian kepustakaan terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, dan peraturan yang berkaitan dengan pokok materi yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Negara Indonesia, dalam menggunakan alat bukti pidana, yang diterapkan adalah sistem pembuktian negatif. Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwasanya hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman jika ia yakin, berdasarkan paling tidak ada dua bukti yang sah, bahwa kejahatan itu sudah terjadi dan bahwa terdakwa bersalah. Sistem pembuktian yang digunakan saat ini mengacu pada Pasal 137 KUHAP. “Jaksa penuntut umum mempunyai wewenang untuk mengadili orang-orang yang dianggap melakukan suatu kejahatan dalam yurisdiksinya dengan menyerahkan kasus tersebut ke pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang untuk diadili.” Namun, karena dakwaan tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan yang serius, maka untuk menanganinya sangat perlu strategi upaya hukum khusus untuk menanganinya.<sup>5</sup> Sebab, hal ini terjadi sebab sulitnya para penegak hukum dalam melakukan upaya-upaya pembuktian biasa dalam melakukan pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.

Di dalam pembuktian korupsi, pembuktian yang terapkan lebih mengarah kepada pembuktian terbalik. Sehingga asas praduga tidak bersalah tidak berfungsi sempurna saat di hadapkan pada kasus gratifikasi. Awal mula lahirnya sebuah konstruksi pembuktian terbalik hukum acara pidana di Indonesia, didasari oleh

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 69.

<sup>5</sup> M. Chaerul Risal, 2018, *Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 5, No. 1, hal. 77

problematika pelaksanaan hukum tindak pidana korupsi yang sering terjadi di Indonesia.<sup>6</sup> Karena tindak pidana korupsi ini kerap kali dilaksanakan dengan terorganisir oleh oknum yang berpendidikan. Sehingga proses pembuktian untuk mengusut kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi sukar untuk dilakukan. Untuk menanggulangi hal ini, upaya yang harus dilakukan ialah merumuskan ulang pemenuhan sistem beban pembuktian terbalik yang seimbang (*omkering van het bewijlast*).

Dalam pembebanan pembuktian terbalik tentang tindak pidana korupsi di berlakukan dalam kasus gratifikasi. Gratifikasi yang bernilai Rp 10.000.000,00 atau lebih kewajiban pembuktiannya diberikan terdakwa, dan apabila kurang dari Rp 10.000.000,00 maka pembuktian tersebut ada pada penuntut umum.<sup>7</sup> Untuk menetapkan harta benda yang tidak ada dakwaan yang diajukan, terdakwa harus menunjukkan bahwa kekayaan yang tertera bukanlah merupakan hasil korupsi, digunakan untuk menentukan atau tidaknya pidana merampas barang atau harta yang masih belum di dakwakan.<sup>8</sup> Terdakwa memberikan bukti yang menunjukkan kekayaannya dan kekayaan isteri/suami, anak-anak, dan seseorang yang terlibat sesuai dengan sumber peningkatan kekayaan atau pendapatannya. Apabila penuntut umum menambahkan harta (barang bukti) yang dituduh hasil tindak pidana korupsi yang diketahui selama persidangan ke dalam harta dakwaan, maka terdakwa membuktikan kembali bahwa harta kekayaan yang ditambahkan oleh penuntut umum itu bukan dari korupsi. Oleh karena itu, hakim harus membuka kembali persidangan untuk memberikan peluang kepada terdakwa dan kuasa hukumnya untuk membuktikan harta benda tersebut memang diperoleh dengan halal. Dalam hal ini, terdakwa memiliki opsi untuk mengajukan bukti baru atau bukti yang dapat menyangkal klaim tambahan dari penuntut umum bahwa harta benda yang tertera tidak didapatkan dari korupsi.

Mengenai akibat hukum dari temuan-temuan yang berasal dari pihak yang memikul beban pembuktian. Hakim dapat menyatakan dakwaan sebagian tidak

---

<sup>6</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, 2011, *Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya*, Legislasi Indonesia, Vol.8, No. 2, hal.270

<sup>7</sup> Adami Chazawi, 2018, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 yang di ubah dengan UU No. 20 tahun 2001, Media Nusa Creative: Malang*, hal. 106

<sup>8</sup> Ibid

terbukti. Hakim akan memutuskan bahwa dakwaan tidak terbukti jika terdakwa berhasil menegaskan haknya untuk menunjukkan jika dia tidak berbuat korupsi yang disebutkan di dalam dakwaan utama.<sup>9</sup> Setelah itu, terdakwa dinyatakan tidak bersalah (*vrijspraak*) dan dakwaan lebih lanjut yang berkesinambungan dengan harta benda terdakwa yang tidak termasuk dalam dakwaan perkara pokok dibatalkan. Tambahan dakwaan penuntut umum terkait harta kekayaan terdakwa ini bertumpu pada tindak pidana korupsi yang didakwakan pada pokok perkara. Terhadap harta kekayaan terdakwa yang ditambah setelah dilakukan pengambilan bukti, tuntutananya diajukan berdasarkan Pasal 38B ayat 3(s/d)6.

Oleh karena itu, pengadilan hanya dapat memberikan putusan ini jika tuduhan pidana dalam surat dakwaan utama terbukti benar. Ketika seorang terdakwa tidak bisa menunjukkan bahwa barang kekayaan yang tidak sedang diselidiki tidak merupakan hasil korupsi, maka harta bendanya telah dipandang sebagai korupsi, dan hakim akan memutuskan apakah harta benda tersebut akan disita oleh negara.<sup>10</sup> Menurut Majelis Hakim, hal ini hanya berlaku jika pelanggaran yang disangkakan dalam sidang pokok terbukti, dan kecuali suap dengan menerima keuntungan, maka penuntut umum yang membuktikan pelanggaran yang didakwakan dalam persidangan maka proses hukum pokoknya menggunakan alat bukti biasa. Terdakwa mempunyai kesempatan bahwasanya ia tidak bersalah jika didakwa melakukan gratifikasi sebesar RP (Rp10.000.000,00) atau lebih (Pasal 12B(1) huruf a). Maka terdakwa atau penasehat hukumnya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah melakukan gratifikasi.

Ketentuan khusus terhadap pembuktian suatu tindak pidana korupsi terdapat pada pasal 12B ayat (1) huruf a dan b; pasal 37; pasal 37A; pasal 38B. Pasal tersebut menyimpulkan bahwasannya hukum pembuktian dalam tindak pidana korupsi membedakan 3 (tiga) sistem. Sistem pembuktian terbalik (murni) yang berlaku pada dua keadaan kemungkinan.

1. Pertama, perkaranya merupakan dakwaan korupsi berdasarkan Pasal 12B(1)(a) karena menerima gratifikasi sebesar Rp10.000.000,00 atau lebih.

---

<sup>9</sup> Ibid hal. 107

<sup>10</sup> Pasal 38B ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pembuktian terbalik murni ini berfungsi untuk hakim guna tidak menjatuhkan pidana pokok begitupun sebaliknya untuk menjatuhkan pidana dalam perkara pokok. Sistem Pembuktian terbalik murni, artinya beban pembuktiannya diberikan pada terdakwa yang membuktikan bahwasanya ia tidak melakukan korupsi dengan mendapatkan gratifikasi. Pasal 12B ayat 1 huruf a yang nilainya Rp.10.000.000,00 atau lebih, terdakwa dapat dinyatakan patut disalahkan. Oleh sebab itu terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tersebut tidak bersalah.

2. Kedua, harta benda terdakwa yang pada awalnya tidak didakwa juga tunduk pada prosedur pembuktian terbalik murni. Dalam proses persidangan, ditemukan bahwa harta benda terdakwa kemungkinan merupakan hasil korupsi dalam perkara pokok.<sup>11</sup> Dalam hal ini penuntut umum berhak untuk memasukkan dakwaan susulan yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Sehingga, majelis hakim wajib membuka siding kembali (pembuktian) untuk memberikan kesempatan khusus pada terdakwa atau penasihat hukum untuk membuktikan bahwasanya harta benda tersebut bukanlah hasil korupsi.

- a) Sistem pembuktian biasa seperti KUHAP menggunakan pembuktian negatif. Sistem pembuktian biasa ini berlaku pada dua kelompok tindak pidana.

Pertama, tindak pidana gratifikasi yang bernilai kurang dari Rp.10.000.000,00.<sup>12</sup> Kedua, semua tindak pidana korupsi selain korupsi yang mendapatkan gratifikasi yang nilainya Rp.10.000.000,00 atau lebih. Tanggungan pembuktian tersebut ada pada penuntut umum bukan pada terdakwa atau penasihat hukumnya. Terdakwa tidak berkewajiban membuktikan tindak pidana dua kelompok tersebut. Dalam praktiknya yang diutamakan adalah hasil pembuktian dari penuntut umum.

---

<sup>11</sup> Pasal 38B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

<sup>12</sup> Pasal 12B ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

b) Dalam kasus semua kasus korupsi, pendekatan berimbang terbalik atau berimbang bersyarat digunakan untuk menentukan tindak pidana dalam kasus utama dan penyimpangan dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, termasuk mendapatkan gratifikasi yang pendapatannya tak sampai dari Rp.10.000.000,00. Apabila beban pembuktian dinominalkan pada nilai Rp.10.000.000,00 pada tindak pidana korupsi menerima gratifikasi, maka pembebanan pembuktian Sistem ini juga dikenal sebagai sistem beban pembuktian berimbang bersyarat atau sistem berimbang terbalik. Disebut berimbang karena beban pembuktian dilakukan secara merata antara penuntut umum dan terdakwa. Disebut bersyarat karena penuntut umum atau terdakwa harus memenuhi syarat nilai korupsi dalam rupiah saat menerima hadiah dari penyelenggara negara atau pegawai negeri. Apakah lebih atau kurang dari nilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### 1. Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik

Di negara Indonesia, sistem pembuktian terbalik, atau *omkering van bewijslast*, berasal dari undang-undang korupsi negara-negara *Anglo-Saxon*, termasuk Inggris, Malaysia, dan Singapura. Sistem pembuktian ini hanya difungsikan pada tindak pidana korupsi gratifikasi yang berhubungan dengan suap. Sistem juga menggunakan asas praduga bersalah. Pasal 12B (1) huruf (a) dan Pasal 38B adalah aturan yang menerapkan beban pembuktian terbalik terhadap delik-delik yang berkesinambungan dengan tindak pidana korupsi. Maka dari itu, pembuktian terbalik dapat berfungsi dan digunakan pada dua bentuk pembuktian.

Pertama, pada kasus gratifikasi yang bernilai Rp.10.000.000,00 atau lebih. Pembuktian terbalik atas korupsi melibatkan penerimaan gratifikasi, dan beban pembuktian diberikan kepada terdakwa dengan menunjukkan bahwa dirinya tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Kedua Terdakwa tidak berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti mengenai harta kekayaan terdakwa dalam gugatan ini sehubungan dengan tindak

pidana yang dituntut dalam gugatan ini. Dampak hukum dari putusan bersalah atau bebasnya terdakwa dari dakwaan dalam kasus utama tidak sepenuhnya tergantung pada apakah terdakwa dapat menunjukkan bahwa harta benda mereka diperoleh secara sah atau melalui hasil korupsi.

- a. Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pasal 12B ayat (1) huruf (a) berlaku teruntuk Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Gratifikasi. Pasal 37 ayat 1, "Terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi." "Pengadilan negeri dapat memutuskan bahwa dakwaan tidak cukup terbukti jika terdakwa dapat menunjukkan bahwa ia tidak berbuat tindak pidana korupsi." (Bagian 2). Walaupun tidak ada pengaturan secara rinci atau lebih lanjut dari a (2) tersebut.

Pasal 37 ini pada dasarnya penegasan perihal hak terdakwa dalam rangka membela diri untuk dirinya sendiri. Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor menjelaskan. "Setiap pemberian hadiah kepada pegawai negeri dengan setiap kepuasan yang berlawanan dengan tugas dan kewajibannya dianggap sebagai suap, asalkan berhubungan dengan jabatannya dan termasuk dalam salah satu kategori berikut

- a. Apabila suap tersebut senilai Rp. 10.000.000,00 atau lebih, maka pemberi gratifikasi dianggap memberikan suap.
- b. Dalam kasus yang senilai kurang dari Rp 10.000.000,00 penuntut umum bertanggung jawab untuk membuktikannya.

Dapat disimpulkan sistem pembuktian tersebut dilakukan pada gratifikasi bernilai Rp. 10.000.000,00 atau lebih dalam perkara pokok. Sedangkan pembuktian biasa berlaku untuk tindak pidana korupsi mendapatkan gratifikasi yang bernilai kurang dari Rp. 10.000.000,00 maka beban pembuktiannya menjadi kewajiban penuntut umum, sesuai KUHAP. Penerapan pembuktian berdasarkan penerimaan gratifikasi terdapat pada Pasal 12B(1) a dan b. Sanksinya diatur pada ayat (2). Menerima suap diancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman sementara empat tahun hingga dua puluh tahun, serta denda

tidak lebih dari Rp200.000.000,00 dan tidak lebih dari Rp1.000.000.000,00 untuk pejabat publik dan pegawai negeri.

b. Pembuktian Terbalik Terhadap Harta Benda masih belum didakwakan Pasal 38B

Landasan hukum untuk harta yang tidak dibebankan dapat ditemukan dalam Pasal 38B, yang mengharuskan pembuktian dengan menggunakan metode beban pembuktian terbalik. Harta benda terdakwa yang masih belum didakwakan, semula dalam perkara pokok, hanya dapat dilakukan melalui gugatan perdata dengan alasan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Keberhasilan terdakwa yang dapat menyatakan kebenaran tentang sumber harta diperoleh dari sesuatu yang halal, tidak demi hukum terdakwa dibebaskan dari dakwaan tindak pidana korupsi mendapatkan gratifikasi dalam perkara pokok. Oleh sebab itu, menolak tuntutan dan meminta majelis hakim untuk tidak memberikan pidana perampasan harta benda. Terkecuali terdakwa didakwa melakukan gratifikasi yang harganya Rp. 10.000.000,00 atau lebih.

2. Pembuktian yang Didakwakan dan Hubungan dengan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.

Dasar hukum sistem pembuktian mengenai harta benda yang didakwakan terdapat pasal 37A.

1. Terdakwa diharuskan untuk mengungkapkan informasi mengenai semua asetnya, serta aset suami/isteri, anak, orang atau koorposi.
2. Keterangan seperti yang dimaksud pada ayat (1) difungsikan untuk mendukung pembuktian bahwa terdakwa sudah mengerjakan tindak pidana korupsi apabila terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa kekayaannya tidak sebanding dengan penghasilannya atau dari mana asal muasal kenaikan kekayaannya.

Sistem ini dikenal sebagai sistem semi-terbalik karena, jika terdakwa dinyatakan bersalah atas dakwaan korupsi, dia juga akan didakwa

mengenai harta bendanya yang didapatkan dari hasil korupsi.<sup>13</sup> Secara tidak langsung penuntut umum dan terdakwa, dalam hal tersebut, memiliki beban pembuktian yang berlawanan dan setara sehubungan dengan tindak pidana dan harta benda yang dituntut.

Oleh karena itu, dengan membalik berbagai alat bukti maka beban pembuktian terdistribusi secara seimbang. Dengan demikian, sistem pembuktian ini dapat juga disebut sistem pembuktian keseimbangan terbalik. Segala harta yang dimaksud, harta suami atau isterinya, dan harta benda korporasi yang disangka ada hubungan dengan perkara yang sedang diperkarakan harus dibuktikan, bukan akibat korupsi dan tidak ada hubungannya dengan tuduhan korupsi. Dengan cara menunjukkan bahwa harta benda dan sumber penghasilannya seimbang.

Tindak pidana yang dituntut dalam perkara primer *in casu*, beserta seluruh komponennya, merupakan objek yang dibuktikan oleh penuntut umum.<sup>14</sup> Penuntut Umum harus memberikan bukti-bukti mengenai tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada terdakwa. Meskipun demikian, agar bukti penuntut umum dapat terbukti, maka pembuktian tersebut harus dibuktikan oleh kedua belah pihak. Pembuktian penuntut umum dan pembuktian terdakwa harus saling berhubungan satu sama lain..

Indikator hubungan yang di maksud ialah, Pertama, terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa ada keseimbangan antara harta kekayaan dan sumber penghasilannya. Kedua, penuntut umum dapat membuktikan menurut sifat dan keadaan, tindak pidana yang didakwakan menghasilkan kekayaan. Maka sumber harta terdakwa yang tidak sebanding dengan pendapatannya. Kekayaan yang seperti inilah sebagai bukti oleh penuntut umum sebagai bukti dari tindak pidana korupsi.

## **KESIMPULAN**

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan gratifikasi menggunakan pendekatan pembuktian terbalik untuk tindak pidana korupsi. Gratifikasi

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, Op. Cit, hal, 145.

<sup>14</sup> Ibid, hal 146.

yang dimaksud adalah gratifikasi yang harganya Rp. 10.000.000,00 atau lebih yang menjadi kewajiban terdakwa, dalam hal nilainya lebih kecil, beban pembuktian dipikul oleh penuntut umum. Terdakwa menyatakan bahwa aset yang dimilikinya, termasuk aset suami/isteri, anak-anak, dan korporasi atau perorangan yang memiliki hubungan perkara dengan terdakwa, bukan didapatkan melalui hasil korupsi dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dituduhkan. Dengan menunjukkan keselarasan antara sumber pendapatan dan hartanya. Selain itu, karena beban pembuktian dalam sistem berimbang bersyarat atau berimbang terbalik maka pembuktian juga ditanggung oleh penuntut umum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Abdulahanaa, 2018, *Mengatasi Korupsi Dengan Asas Pembuktian Terbalik*, Trustmedia Publishing, Yogyakarta
- Adami Chazawi, 2018, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 yang di ubah dengan UU No. 20 tahun 2001*, Media Nusa Creative, Malang.
- Muhammad Hatta, Yosian, dkk, 2020, *Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Delik Korupsi di Indonesia*, Sefa Bumi Persada, Aceh.

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang –undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

### **JURNAL**

- M. Chaerul Risal, 2016, *Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 5, No. 1.
- Muh Nurman, 2022, *Dugaan Praktik Pungutan Liar Pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang*

*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. 20, No. 2.

Nandha Risky Putra dan Linda Rossa, 2022, *Korupsi di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial, Integritas*: Jurnal Anti Korupsi, Vol. 8, No. 1.

Supriyadi Widodo, 2011, *Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya*. Vol.8, No.2.

#### **KARYA ILMIAH**

Trias Bonatama Simanungkalit, 2020, *Tinjauan Yuridis Tentang Asas Pembuktian Terbalik Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan.